



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07  
BALIKPAPAN

## SURAT AMAR P U T U S A N NOMOR 24-P/PM.I-07/AD/XII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili Perkara Pelanggaran Lalu Lintas jalan dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Abdul Muthalib
Pangkat, NRP	: Pratu, 31180880401097
Jabatan	: Ta Kikav
Kesatuan	: Yonkav 13/SL
Tempat tanggal lahir	: Papua Barat, 9 Oktober 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonkav 13/SL

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu dari Pomdam VI/MIw Nomor BP-22/C-09/XI/2022 tanggal 30 November 2022.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Otmil IV-16 Balikpapan Nomor DAK/23/P/AD/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022.

Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Pratu Abdul Muthalib NRP 31180880401097, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran " Tidak dilengkapi dengan STNK dan Tidak dapat menunjukkan SIM yang sah ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Subsidair pidana kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol KT 4619 CD.  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Hal. 1 dari 2 hal. Surat Amar Putusan Nomor 24-P/PM.I-07/AD/X/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Thamrin, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P, sebagai Hakim Tunggal dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Ardiman Nur, S.H. Kolonel Sus NRP 524409, Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 219503033131074, serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Suharto

Peltu NRP 219503033131074

Thamrin, S.H., M.H.

Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P

### Keterangan:

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada Selasa tanggal 1 November 2022 pukul 10.00 WITA di Jl. Kapten Piere Tendean Balikpapan Prov. Kaltim.

Hal. 2 dari 2 hal. Surat Amar Putusan Nomor 24-P/PM.I-07/AD/X/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)